



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Laini bin Palewa**, tempat tanggal lahir; Majenne, 07 Januari 1968, NIK 6405010107680071, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Jalan Langsat, RT. 02, RW. 01, Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Cakka binti Nawire**, tempat tanggal lahir; Sebatik, 07 Januari 1978, NIK 6405014107780099, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Langsat, RT. 02, RW. 01, Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 1 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 03 Juni 2021 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2021/PA. Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon bernama :

Nama : **Lilis binti Laini**

Tempat Tanggal Lahir : Sebatik, 31 Desember 2005

NIK : 6405017112050001

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Tinggal : Jalan Langsung, RT. 02, RW.01, Desa Lapri,  
Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten  
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Sabri bin Puddin**

Tempat Tanggal Lahir : Sebatik, 15 April 1990

NIK : 6405011504900001

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Jalan Monginsidi, RT.06, Desa Tanjung Aru,  
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten  
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Utara,

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 2 Juni 2021 Nomor Surat : B.168/Kua.34.02/09/PW.00/06/2021 disebabkan anak para Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 5 Bulan, bahkan anak Pemohon sudah hamil;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
5. Bahwa para Pemohon berkomitmen ikut bertanggungjawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Lilis binti Laini**) untuk kawin dengan calon suami bernama (**Sabri bin Puddin**);

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah berpacaran lama, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan berjalan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon yakin anaknya sudah siap dan mampu untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kami telah merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya apabila nantinya mereka menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Lilis binti Laini, dan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon datang kepersidangan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk saya karena usia saya belum memenuhi usia minimal untuk menikah;
- Bahwa saya sekarang sudah tidak sekolah dan pendidikan terakhir saya adalah SLTP yang lulus tahun 2019;
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri tanpa paksaan dari siapapun karena kami sudah sama-sama saling mencintai dan kami telah berpacaran lama, sehingga hubungan kami sudah sangat dekat;
- Bahwa 4 (empat) bulan yang lalu terakhir saya haid, akan tetapi ketika saya periksakan ke puskesmas hasilnya negative (belum hamil);
- Bahwa saya sudah periksa ke puskesmas sebanyak dua kali dan hasilnya negative semua;
- Bahwa saya sudah saling mengenal dengan Sabri sejak kelas 3 SLTP, dan sejak saat itu hingga sekarang kami beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri (zina);
- Bahwa saya tahu calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani Kelapa Sawit dengan penghasilan sebesar Rp.

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 5 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan dan saya ridho dengan pekerjaan serta penghasilan calon suami saya tersebut;

- Bahwa saya siap untuk menikah dan menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sabri bin Puddin dan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Lilis;
- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah untuk anaknya karena masih berusia dibawah minimal usia perkawinan (19 tahun);
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Petani Kelapa Sawit dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun karena kami saling mencintai dan sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, bahkan sejak pacaran hingga sekarang kami sudah sering berzina (melakukan hubungan layaknya suami istri);
- Bahwa calon istri saya sudah 4 bulan berhenti haid akan tetapi ketika kami periksakan ke Puskesmas hasilnya negative (tidak hamil);
- Bahwa saya sanggup menjadi seorang suami dan membina rumah tangga sesuai dengan tuntuan agama.

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Walang binti Kasse, tempat tanggal lahir; Bone, 01 Juli 1970, Agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi, RT.06, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur,

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 6 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung calon mempelai laki-laki;
- Bahwa suami saya/ayah kandung Sabri telah meninggal sejak Sabri masih kecil;
- Bahwa anak saya tersebut telah menjalin hubungan cinta/berpacaran lama dengan seorang wanita yang bernama Lilis, bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah anak Para Pemohon dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak saya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saya siap untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta pendidikan kedua calon mempelai;
- Bahwa pihak keluarga kami telah merestui rencana pernikahan mereka;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Laini) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405010107680071, tertanggal 08 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 7 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-1)**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Cakka) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405014107780099, tertanggal 27 Juli 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-2)**;

3. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, Nomor : B.168/kua.34.02/11/PW.00/06/2021, tertanggal 02 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-3)**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 439/II/96, tertanggal 13 Maret 1996 atas nama Para Pemohon, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, bermeterai cukup, telah di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-4)**;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Laini) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405012702083357, tertanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-5)**;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Lilis) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 27 Februari 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos





(dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-6)**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami dari anak Para Pemohon yang bernama (Sabri) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405011504900001, tertanggal 23 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-7)**;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon (Lilis) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Sebatik Utara, tertanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-8)**;

#### **B. Saksi-Saksi**

1. **Saipudin bin Ama Rayahin**, tempat tanggal lahir; Tanak Biak, 02 Januari 1970, NIK. 6405010201700002, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama Islam (Honorar), Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Langsung, RT. 02, RW. 01, Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Lilis adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Sabri;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon datang dipersidangan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena usia anak Para Pemohon belum



mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun) sehingga rencana perkawinannya di tolak oleh KUA Setempat;

- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan sering jalan berdua bahkan hubungan keduanya sudah sangat akrab layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak Para Pemohon dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki tersebut bekerja sebagai Petani Kelapa Sawit dengan penghasilannya per bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama masih bujang (perjaka dan perawan) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut telah siap untuk menikah dan menjalankan kehidupan sebagai pasangan suami istri;



- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

2. **Samsidar binti Mannawing**, tempat tanggal lahir; Bone, 01 Juli 1981, NIK. 6405014107810109, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Langsung, RT. 02, RW. 01, Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Satu Kali Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon datang dipersidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu Lilis adalah anak Para Pemohon dan Sabri adalah calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan sering jalan berdua bahkan hubungan keduanya sudah sangat akrab layaknya pasangan suami istri, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak Para Pemohon dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama beragama Islam dan sama-sama telah siap



untuk menikah dan menjalankan kehidupan sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut sama-sama bujang (perjaka dan perawan) dan tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Petani Kelapa Sawit dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 12 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena rencana pernikahan anak kandungnya yang bernama Lilis binti Laini untuk menikah dengan Sabri bin Puddin ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan disebabkan usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal perkawinan (19 tahun), sedangkan antara kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan berpacaran selama 5 bulan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 13 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak Para Pemohon telah hamil, sehingga Para Pemohon khawatir kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orangtua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP Para Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 lalu dihubungkan dengan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 (Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi KK, Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dan Fotokopi KTP Calon Suami), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan alat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Lilis dengan calon suaminya akan tetapi maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 14 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatik Utara Kabupaten Nunukan karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan (usia 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 15 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Lilis binti Laini masih belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata anak Para Pemohon cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian eratnya karena sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan selama berpacaran tersebut kedua sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri (berzina), sehingga sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak haid selama 4 bulan yang lalu, akan tetapi ketika diperiksa ke Puskesmas hasilnya negatif;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Sabri bin Puddin sudah dewasa dan sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani Kelapa Sawit dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama masih bujang (perawan dan perjaka) dan tidak terikat pertunangan dengan orang lain;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 16 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah dengan pendidikan terakhir SLTP yang lulus tahun 2019;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika nanti mereka sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua calon mempelai tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka kelak;
- Bahwa tidak ada orang/masyarakat yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Amri Yanto bin Arman hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai batas usia minimal perkawinan (19 tahun), sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 17 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 18 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sabri bin Puddin telah bekerja sebagai Petani Kelapa Sawit dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan, oleh karena itu harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon yang bernama Lilis binti Laini dari segi usianya belum mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian eratnya karena sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan selama berpacaran tersebut kedua sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri (berzina), sehingga hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan serta dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan apabila tidak segera dikawinkan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga Hakim perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 19 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما تكم ان یكونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

2. Kaidah Fiqhiyah :

د رء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Lilis binti Laini** untuk kawin dengan calon suaminya yang bernama: **Sabri bin Puddin**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzukaidah 1442 Hijriyah, oleh **Feriyanto, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Muhammad Yusuf, S.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

**Muhammad Yusuf, S.H.**

**Feriyanto, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses .....	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan .....	Rp.....	900.000,00.....
4. PNBPN Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai .....	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi .....	Rp.....	10.000,00.....

Jumlah ..... Rp. 1.020.000,00

(Satu juta dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 16 Juni 2021

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 21 dari 21

**Muhammad Yusuf, S.H.**